

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Perlindungan hukum bagi Notaris dalam penelusuran indikasi pencucian uang terhadap pembuatan akta terdapat dalam Pasal 66-66A Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Untuk menghadirkan Notaris sebagai saksi yang dimintai keterangan, pihak berwenang akan melewati prosedur yang wajib dilakukan dengan cara mengirimkan surat permohonan pemanggilan Notaris kepada Majelis Kehormatan Notaris.
2. Sumpah jabatan Notaris menyatakan bahwa, Notaris bersumpah akan merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatan, Jika terdapat ketentuan-ketentuan lain maka Notaris diberikan perintah khusus untuk melaporkan apabila terdapat indikasi pencucian uang. Notaris tidak berkewajiban untuk menggali kebenaran materiil para pengguna jasa, yang berwenang untuk hal tersebut adalah hakim di pengadilan. Akibat hukum bagi Notaris dalam penelusuran indikasi pencucian uang terhadap pembuatan akta tidak dijelaskan didalam peraturan perihal sanksi apabila Notaris tidak melaporkan indikasi pencucian uang.

B. Saran

1. Notaris harus lebih berhati-hati lagi dalam pembuatan akta dan menerapkan prinsip mengenali pengguna jasa dalam rangka untuk menjaga kepentingan notaris sendiri agar jasanya tidak digunakan oleh pihak-pihak tertentu dalam upaya melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang dan sehingga kedepannya

notaris tidak terkena permasalahan-permasalahan hukum yang dapat merugikan waktu dan nama baik dari notaris itu sendiri.

2. Sebaiknya peraturan prinsip mengenali jasa notaris perlu ditambahkan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris agar tidak bertentangan dengan kode etik Notaris dalam hal menjaga kerahasiaan klien dan sebaiknya mengatur dengan tegas tentang konsekuensi yang diterima oleh Notaris apabila tidak menerapkan prinsip mengenali pengguna jasa. Dikarenakan dijadikannya Notaris sebagai pihak pelapor dapat memberikan manfaat yang besar bagi negara dan masyarakat.